W. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URAIAN
1	**2**	**3**
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembangan kebudayaan. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan.
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
	3. Perfilman	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman. 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kerja sama luar negeri di bidang perfilman. 6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman.

1	2	3
	4. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerja sama luar negeri . 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba. 4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian. 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni). 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian.
	5. Sejarah	1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah.

1	2	3
		9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penyelenggaraan diklat bidang sejarah.
	6. Purbakala	1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*". 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs. 3. Penetapan Benda Cagar Budaya /situs. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	Penyelenggaraan	1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan , meliputi : a. penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa; b. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat; c. pengembangan jaringan informasi kebudayaan; d. peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; e. advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan, meliputi : a. pelaksanaan dan hasil kegiatan; b. pengendalian dan pengawasan kegiatan; c. pelaksanaan kebijakan nasional, norma, dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat; d. pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional; e. pelaksanaan peningkatan apresiasi film; f. pelaksanaan kebijakan sejarah lokal. 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari daerah.

1	2	3
		4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala. 8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di daerah. 9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman. 13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya ke luar daerah dalam satu provinsi. 14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal. 15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal. 16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah. 17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal. 18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah . 20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah. 21. Pemetaan sejarah. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia. 24. Registrasi Benda Cagar Budaya /situs dan kawasan . 25. Pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya /situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala daerah. 26. Penyelenggaraan kerja sama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs. 27. Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs.

1	2	3
		28. Perizinan survei dan pengangkatan Benda Cagar Budaya/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah. 29. Pengembangan dan pemanfaatan museum. 30. Registrasi museum dan koleksi. 31. Penyelenggaraan akreditasi museum. 32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum.
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan		1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan nasional. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan penelitian kebudayaan. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh daerah berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.